

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN YANG TERJADI DI SULAWESI UTARA BERDASARKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

NOVIANE H KELUNG¹, YULIN TAMAHEANG²

^{1,2} Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia

E-Mail: noviane.kelung@unpi.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang sudah sangat keterlaluan dan tidak bermoral yang jauh dari kata sikap humanis, salah satu masalah dari tindak pidana perkosaan adalah dampak dari tindak pidana perkosaan itu sendiri, bagi perempuan yang mengalaminya itu sangat merugikan. Kejahatan seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak saja, tetapi juga perempuan yang sudah dewasa bisa menjadi korban, peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, bagi korban ataupun pelaku yang berumur dibawah 18 tahun maka akan digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur diatas 18 Tahun berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mulai dari pasal 281-296 KUHP, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, tetapi masih saja tidak bisa menjamin rasa keadilan kepada korban.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk

memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Kejahatan selalu menunjuk kepada perbuatan manusia dan batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan dilarang, apa yang baik dan buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang, kebiasaan, dan adat istiadat. Kejahatan tindak pidana, seperti pembunuhan, pemerkosaan dan tindak kejahatan lainnya, adalah perilaku menyimpang yang selalu ada, melekat pada masyarakat. Dengan demikian menurut Sudarto: “Tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi”.

Kejahatan dalam kehidupan sehari-hari merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan negara. Kenyataan ini telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Antisipasi atas kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan memfungsikan hukum pidana secara efektif melalui penegak hukum (law enforcement).

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya yang menyebabkan hak seseorang atau kepentingan orang lain terganggu. Konflik yang terjadi sering sekali tidak dapat diselesaikan oleh para pihak sendiri sehingga diperlukan campur tangan institusi khusus (penegak hukum) untuk memberikan penyelesaian impersial (tidak memihak) penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif. Kehadiran penegak hukum bertujuan agar tidak terjadi *eigenrechting* atau menghakimi sendiri dan memberikan perlindungan kepada setiap pihak yaitu pelaku dan terutama korban.

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan pengertian tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai anugrah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan Pasal diatas memberikan pengertian yang jelas bahwa hak asasi dimiliki oleh setiap manusia bukan berdasarkan status, ras, kekayaan, bahkan kewarganegaraan, hak asasi dimiliki karena ia dilahirkan sebagai manusia, sehingga tanpa memandang apapun hak asasi seseorang perlu untuk dilindungi. Dengan adanya HAM maka seharusnya terlindungi setiap orang

baik jasmani, rohani maupun harta benda yang ia miliki, karena HAM merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum.

Kenyataannya di era teknologi dan pengetahuan yang semakin maju ini, sosial masyarakatpun ikut berubah, kejahatan seksual terutama tindak pidana perkosaan seringkali terjadi, Kejahatan seksual dan pelecehan seksual sangat menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut terjadi hampir di setiap daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus berani masuk ke berbagai “wilayah” aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi ataupun budaya.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi. Meskipun dimungkinkan tindak pidana perkosaan dilakukan kepada pria namun masih sangat kecil persentasenya, mungkin hal ini yang menyebabkan, perempuan menjadi makanan empuk sasaran kejahatan, hal ini terjadi karena perempuan dianggap makhluk yang lemah terutama dilihat dari kekuatan fisiknya, sedangkan pada prinsipnya kedudukan perempuan diakui sama dengan kaum lelaki termasuk dalam memperoleh kesempatan atau lapangan kerja yang layak, seperti yang ditegakkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan partisipasi perempuan dalam pembangunan disegala bidang mutlak sangat diperlukan, karena merupakan sebagian besar dari sumber daya manusia tersedia sebagai modal dasar pembangunan.

Maka jelaslah bahwa perempuan merupakan sasaran empuk terjadinya tindak kejahatan, terutama kejahatan seksual dalam hal ini tindak pidana perkosaan. Dalam hal ini seharusnya negara memberikan perlindungan yang ekstra terhadap perempuan, namun jika suatu tindak pidana terjadi terutama tindak pidana perkosaan maka kejahatan tersebut haruslah untuk diperiksa dalam proses persidangan dan perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan haruslah diperlakukan adil sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Kejahatan seksual tidak hanya terjadi kepada anak-anak yang menjadi korban, tetapi juga terjadi terhadap perempuan dewasa sebagai korban, peraturan yang bersifat represif digunakan untuk menindak dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, bagi korban ataupun pelaku yang berumur dibawah 18 tahun maka akan digunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, sedangkan untuk korban atau pelaku yang berumur diatas 18 Tahun berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP tindak pidana kesusilaan dan perkosaan diatur dalam pasal 281-296 KUHP, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Menurut pendapat Sudarto, untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan KUHP Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281-296), terutama yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan sebagaimana dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Alasan kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh pihak korban kepada aparat kepolisian untuk diproses ke pengadilan karena merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui orang lain, hingga takut akan ancaman dibunuh oleh pelaku jika melapor ke polisi, sehingga untuk memberikan keadilan diperlukan adanya perlindungan hukum bagi korban perkosaan.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tindak pidana pemerkosaan adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Berdasarkan tujuan (oogmerk) untuk mewujudkan pemerataan keadilan (justice) dan kesejahteraan umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi (human right, mensenrecht) di bidang jaminan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer adalah data-data yang didapat secara langsung di lapangan dengan mendapatkan informasi dari stehkholder yang dilakukan melalui di lapangan.
- 2) Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yakni bahan-bahan hukum yang terdiri:

- 3) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat, antara lain:
 - a. Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - f. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
 - g. Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban
 - h. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
 - i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - j. Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.
- 4) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Seperti, sumber yang di peroleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan yang mencakup dokumen resmi.
- 5) Bahan hukum tersier, memuat publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, misalnya skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

PEMBAHASAN

A. Kasus Pemerkosaan Yang Terjadi Sulawesi Utara

Tindak pidana pemerkosaan merupakan sebuah kejahatan yang sudah sangat keterlaluan dan tidak bermoral yang jauh dari kata sikap humanis, salah satu masalah dari tindak pidana perkosaan adalah dampak dari tindak pidana perkosaan itu sendiri, bagi perempuan yang mengalaminya itu sangat merugikan. Pasca terjadi perkosaan perempuan yang diperkosa biasanya bisa mengalami trauma yang berkepanjangan, perasaan malu, tidak mampu membina hubungan dengan baik di masyarakat serta kadangkala ada stigma terhadap korban perkosaan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek maupun jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental maupun moral sosial.

Tindak pidana pemerkosaan bukan merupakan tindak pidana yang baru, tetapi merupakan tindak pidana konvensional yang banyak terjadi dimasyarakat dan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, bahkan Polda Sulut mencatat 296 laporan kasus kekerasan seksual selama 2021, terbagi atas 271 kasus pencabulan dan 25 kasus pemerkosaan. Terjadi tren penurunan dibandingkan 2020, ketika kepolisian menerima 365 laporan yang terdiri atas 331 kasus pencabulan dan 34 kasus pemerkosaan. Pemerkosaan seolah-olah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para pelakunya, dengan tidak takut sama sekali akan sanksi yang akan diterima seperti yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP.

Pemerkosaan tentunya banyak terjadi di daerah-daerah yang ada di Indonesia tetapi yang menjadi sorotan penulis adalah kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di daerah Sulawesi utara (Sulut). Sulawesi utara (Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak diujung utara pulau Sulawesi, Indonesia, dengan ibukota yang terletak di kota Manado. Dalam media massa diberitakan beberapa kejadian pemerkosaan yang terjadi di Sulawesi utara, diantaranya 7 pria di Sulut perkosa bergilir bocah 15 Tahun, Gadis penyandang disabilitas diperkosa 8 pria selama 2 hari di Manado, Sulawesi utara (Sulut), yang terjadi di 3 tempat, Dan seorang pria yang memperkosa anak kandung, terungkap setelah video pengakuan korban viral.

Kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di Sulawesi utara, bukan hanya perempuan yang telah dewasa yang menjadi korbannya saja, tetapi juga anak-anak perempuan yang baru beranjak dewasa atau masih remaja, yang masih tidak tahu atau belum mengerti tentang hubungan seksual. Bukan hanya tidak mengenal umur korban, pelaku tindak pidana pemerkosaan di Sulawesi utara

juga dilakukan dengan tidak mengenal tempat dan siapa pelakunya, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus diatas.

Dalam kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi disulawesi utara, perempuan sebagai korban berada dalam posisi yang benar-benar tidak berdaya. Dari segi fisik perempuan lebih lemah di bandingkan laki-laki apalagi jika korbannya adalah perempuan yang masih belum dewasa (anak-anak atau masih remaja) yang jelas tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi seorang laki-laki atau lebih dari satu orang laki-laki. Pada umumnya pelaku tindak pidana pemerkosaan tidak hanya orang-orang yang kita tidak dikenal saja tetapi juga keluarga kita sendiri bisa berpotensi menjadi pelaku tindak pidana pemerkosaan, seperti yang terjadi pada salah satu kasus di atas dimana seorang ayah memperkosa anaknya sendiri.

Kasus itu bermula dengan adanya pemerkosaan oleh seorang ayah kandung itu berawal dari beredar video pengakuan seorang anak perempuan yang viral di media sosial. Dalam video itu, korban mengaku dipaksa ayah kandungnya melakukan hubungan intim hampir setiap malam. Korban meminta tolong kepada aparat berwenang bisa membantu masalah yang dia alami. "Kalau saya kabur saya akan dikejar dan ditembak dengan senjata angin, atau saya dikejar bahkan dihajar," kata perempuan dalam video tersebut. Video yang dibagikan korban dan akun Instagram @andrelia48, Rabu 15 September 2021 ini, langsung di tindak lanjuti oleh Kepala Kepolisian Resor Mongondow AKBP Nova Surentu dengan mengonfirmasikan penangkapan terhadap Ayah korban.

Tindak pidana pemerkosaan sendiri terjadi diberbagai lingkungan, dengan tidak mengenal tempat atau hubungan antara korban dan pelakunya. Seperti pada kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi di sulawesi utara, dimana yang menjadi korban pemerkosaan sendiri merupakan anak kandung dari ayahnya sendiri. Pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam rumah atau lingkup keluarga, biasanya para pelakunya adalah orang tua kandung (ayah kandung) ataupun tiri (ayah sambung), kakak atau adik kandung, paman, atau mungkin pula kakek. Tidak hanya dilingkup keluarga korban tetapi juga ada dilingkungan sekitar korban, mereka adalah orang-orang yang dekat dengan korbannya seperti tetangga atau teman korban. Bahkan dalam dunia pendidikan pun terdapat oknum-oknum tenaga pendidik seperti guru dilingkungan sekolah, guru kursus, dan dipesantren maupun guru ngaji.

Melihat formulasi sanksi yang tertulis dalam Pasal 285 KUHP yang terdapat dalam pasal tersebut tentang "Barang siapa dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun” dan Pasal 81 Ayat (1) yang tertera dalam pasal tersebut tentang “Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan tentunya sangat berat dikarenakan maksimal hukumannya dalam pasal 285 KUHP adalah dua belas tahun (12) penjara dan Pasal 81 adalah lima belas tahun (15) penjara Undang-undang Perlindungan Anak adalah 15 tahun penjara. Tetapi dalam kenyataannya putusan pengadilan yang diputuskan oleh hakim jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum dalam kedua aturan tersebut.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman masih jauh dari kata keadilan bagi korban pemerkosaan. Putusnya pun kesannya sangat ringan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, hal ini yang menyebabkan semakin meningkatnya kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi. Keadaan seperti ini jelas-jelas tidak adil dan menyudutkan posisi perempuan, sebagai korban pemerkosaan. Pemerkosaan yang terjadi pada perempuan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), tapi juga harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji, yang selain melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis kepada perempuan sebagai korban pemerkosaan. Pemerkosaan dan penanganannya selama ini masih belum efektif dan menjadi salah satu indikasi dari bukti lemahnya perlindungan terhadap perempuan terutama hak-haknya sebagai manusia. Perlindungan kepada perempuan sebagai korban tindak pidana pemerkosaan telah dinyatakan pula oleh Konvensi PBB yang telah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga, tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik. Hal itu dapat dijadikan tolak ukur mengenai peningkatan kepedulian terhadap HAM khususnya pada hak-hak perempuan, meskipun dalam penanganannya masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keberpihakan oknum penegakan hukum. Pemerkosaan yang terjadi di Sulawesi Utara merupakan salah satu contoh dari perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM pada perempuan karena terdapat faktor yang lebih

memposisikan keunggulan diskriminasi gender. Terkait dengan kesenjangan kesetaraan hak asasi manusia yang terjadi pada perempuan nanti akan di bahas secara spesifik di pembahasan berikut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Di Indonesia

Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap perempuan menimbulkan akibat fatal dengan cara tidak proporsional. Tindak tindakan tersebut termasuk tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan lainnya. Peradilan pidana di Indonesia sebagai suatu proses sosial berusaha untuk menjelaskan makna atau latar belakang bekerjanya penegak hukum, mulai dari adanya proses pelaporan sebuah tindak pidana sampai pada putusan pengadilan dengan sebuah tujuan yaitu untuk mewujudkan perlindungan bagi korban.

Hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia.

Pemerkosaan yang terjadi pada perempuan sesungguhnya bukanlah sebuah tindak pidana yang baru. Pemerkosaan dalam rezim hukum pidana (*strafrecht*), sejatinya termasuk kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*), sebagaimana termaktub di dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya ketentuan Pasal 285. Pasal 285 KUHP mengatur tentang tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) yang rumusannya sebagai berikut:

Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Menurut formul Pasal 285 KUHP tersebut pula, telah tandas bahwa hanya pemerkosaan adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap wanita di luar pernikahan dengan si pelaku. Dalam ketentuan Pasal 285 di atas, terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Memaksa seorang wanita;
3. Bersetubuh di luar perkawinan (*buitenecht*) dengan dia (pelaku/dader).

Lebih jauh lagi, jika ditilik dari factor penyebabnya, pemerkosaan terjadi karena berbagai jenis sebab. Galibnya dapat dibedakan dalam dua jenis yang berbeda, yakni faktor internal (yang berasal dari korban sendiri) atau pun factor eksternal (yang berasal dari luar diri korban perkosaan). Namun kendati demikian, dari dua faktor yang dikemukakan tersebut dapat ditegaskan pada dasarnya seorang wanita menjadi korban perkosaan karena kondisi fisik maupun psikisnya yang lebih lemah dari pria (pelaku perkosaan).

Atas dasar dalam paragraf sebelumnya, tidak mengherankan apabila dikatakan tindak pidana pemerkosaan adalah perbuatan yang melanggar hak-hak asasi kaum perempuan. Korban perkosaan sangat membutuhkan perlindungan hukum (legal protection, rechts bescherming) dikarenakan kedudukannya sebagai korban (victim) sekaligus sebagai saksi yang menempatkan korban perkosaan kepada situasi yang sangat pelik.

Mengingat penderitaan yang dialami oleh korban perkosaan, maka perlu diberikan perlindungan dalam bentuk apapun yang membuat korban tindak pidana pemerkosaan tidak merasa terganggu atau takut pada lingkungan yang ada disekitar korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut.

Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah (Pouvoir Reglementair) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan (court, rechtsspraak) melalui Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

Dalam hal ini (in casu) Restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya

jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban perkosaan juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan tersebut adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban. Permohonan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, dan kuasanya dengan surat kuasa khusus. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai kepada Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.

Di samping itu, perlu diperhatikan pula, hak-hak korban yang terdapat di dalam Pasal 5 Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak legal korban yang diberikan oleh undang-undang (wet). Korban di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pengertian Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah korban secara individual yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana yang menderita fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi.

Sedangkan, Arief Gosita dalam bukunya yang berjudul “Masalah Korban Kejahatan” Kumpulan Karangan, memberikan pengertian bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan hak asasi pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut bila dijumpukan ke dalam hukum positif Indonesia, dalam kasus perkosaan tentunya juga selalu memakan korban, terlebih perkosaan itu sendiri merupakan suatu kejahatan seksual yang dampaknya amat berat dirasakan oleh perempuan yang menjadi korbannya. Dalam hal ini korban perkosaan tidak hanya menderita jasmaninya karena adanya kekerasan yang medahului atau menyertai perkosaan itu, tetapi juga akan terlecehkan haknya sebagai perempuan

karena adanya pemaksaan hubungan kelamin (vleselijk egemeenschap). Perkosaan juga akan meninggalkan trauma psikis berkepanjangan pada korbannya, belum lagi stigma masyarakat yang terus membayangi kehidupannya.

Atas dasar asumsi itulah, korban perkosaan membutuhkan pihak lain untuk membantunya pulih dari penderitaan. Dalam hal ini korban butuh perlindungan untuk menjamin korban dalam usaha pemulihannya. Adapun argumentasi dari urgensi atas perlindungan bagi korban perkosaan adalah;

1. Karena sistem peradilan pidana Indonesia masih berpihak kepada pelaku (offendersoriented) dan belum memperhatikan hak-hak korban. Selama ini hukum pidana dalam implementasinya masih memperhatikan hak-hak tersangka dibandingkan hak-hak korban;
2. Perbuatan pelaku telah membuat korban mengalami penderitaan ganda, yaitu penderitaan fisik dan psikis;
3. Adanya perlindungan bagi korban membantu korban keluar dari permasalahannya atau memperingan penderitaan Korban merasa terbantu dengan adanya pihak lain yang memperhatikannya dan melindunginya;
4. Para penegak hukum juga turut terbantu karena adanya perlindungan bagi korban menjadikan korban mau membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang menimpa dirinya;
5. Mencegah dan mengurangi adanya “dark number” dalam catatan para penegak hukum serta membantu para penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, khususnya dalam hal ini kejahatan perkosaan;
6. Karena stigma masyarakat yang mencap buruk perempuan korban perkosaan yang menjadikan korban semakin menderita;
7. Perkosaan adalah kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia karena melanggar hak asasi perempuan;
8. Korban perkosaan jelas-jelas mengalami kerugian.

Selain itu, perlindungan terhadap korban perkosaan itu dapat memberikan keuntungan terhadap korban, seperti korban terlepas dari penderitaan yang dialaminya, baik secara fisik maupun psikis, korban merasa aman dari berbagai bentuk ancaman pelaku, korban bersedia menjadi saksi tanpa merasa terbebani, korban mempercepat penyelesaian kasusnya karena korban mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum, korban merasa ada yang memperhatikan

penderitaannya sebagai korban perkosaan, korban memperoleh kembali rasa percaya diri yang sempat terenggut akibat perkosaan tersebut, masyarakat tidak lagi memberikan stigma kepada korban sebagai perempuan nakal yang pantas diperkosa dan korban memiliki harapan hidup kembali dan dapat menjalani hidup baru.

Sosialisasi hak-hak korban kepada korban pemerkosaan harus dioptimalkan. Di samping itu, hendaknya para aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) beserta stakeholder terkait dalam memberi pelayanan dan perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi dengan penuh empati dan rasa kemanusiaan.

KESIMPULAN

Kasus pemerkosaan yang terjadi di Sulawesi Utara merupakan sebuah tindak pidana yang jauh dari kata humanis dan juga melanggar hak asasi dari korban khususnya para perempuan yang mengalami tindak pidana pemerkosaan itu sendiri. Bahkan Polda Sulut mencatat 296 laporan kasus kekerasan seksual selama 2021, terbagi atas 271 kasus pencabulan dan 25 kasus pemerkosaan. Terjadi penurunan dibandingkan 2020, ketika kepolisian menerima 365 laporan yang terdiri atas 331 kasus pencabulan dan 34 kasus pemerkosaan. Meskipun sanksi pada tindak pidana pemerkosaan tergolong berat namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih maraknya pemerkosaan terjadi diberbagai tempat, itu sendiri dibuktikan dalam beberapa kasus pemerkosaan yang terjadi di Sulawesi Utara, khususnya di mana seorang ayah memperkosa anaknya hanya karena ingin mendapatkan kepuasan biologisnya. Terkait dengan kesenjangan kesetaraan hak asasi manusia yang terjadi pada kasus pemerkosaan di Sulawesi Utara, tentunya perempuan sebagai korban harus lebih di prioritaskan dan dijamin hak-haknya agar terjaminnya rasa keadilan dan kesetaraan gender.

Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan di Indonesia dampak yang dirasakan korban adalah penderitaan fisik, psikis, dan sosial. Penderitaan korban pemerkosaan dialami korban pada saat pra persidangan (sebelum sidang), selama persidangan dan pasca persidangan. Sebagai negara yang mengakui persamaan hak asasi maka Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada korban perkosaan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi,

Restitusi, serta Bantuan Kepada Saksi dan Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Bentuk-bentuk perlindungan tersebut meliputi: Restitusi, Bantuan Medis dan Bantuan Psiko-sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Arief, Dikdik M, & Mansur Elisatris Gultom. 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan- Antara Norma dan Realita, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada.
- Huda, Chairul. 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana Prenada Media.
- Hakrisnowo. 2000, Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita, Jogjakarta, Jurnal Studi Indonesia.
- Ilyas, Amir. 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, Bandung, P.T.Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Jakarta, Djambatan.
- Marpaung, Leden. 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2005, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, Aksara Baru.
- Mulyadi, Lilik. 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana-Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Bandung, Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2010, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung, Ctk. Pertama, Nusa Media.
- Sudarto, 1990, Hukum Pidana. I, Jakarta, yayasan Sudarto.
- Sunarso, H Siswanto. 2012, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2004, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wijaya, Andika. & Wida Peaca Ananta, 2016, Darurat Kejahatan Seksual, Jakarta Ctk. Pertama, Sinar Grafika.

- Wibowo, Adhi. 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Yogyakarta, Thafa Media, Cetakan Pertama.
- Widnyana, I Made. 2010, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska.
- Wiyanto, Roni. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, C.V Mandar Maju.
- Wahid, Abdul. & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Yulia, Rena. 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Setiono. 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, Sebelas Maret, Surakarta.
- Faqihudin. *Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan Anak Dibawah Umur*, (Semarang: Makalah Viktimologi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010)
- Angkasa, *Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Universitas Diponogoro, Semarang, hlm. 169-172 dikutip dalam buku H. Siswanto. 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suryono Ekotama, ST. HarumPudjiarto, G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Prespektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, cetakan pertama, Andi Offset.
- Undang-Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan LPSK No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.